



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/PEMEGANG SAHAM
PENGENDALI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR: 33A/KEP/HK/ 2017

TENTANG

**PENUNJUKKAN SAUDARA EDUARDUS BRIA SERAN, SE
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (PLT) DIREKTUR UTAMA DAN DIREKTUR UMUM
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Saudara Daniel P. M. D. Tagu Dedo, SE telah diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur melalui RUPS- LB tanggal 29 Nopember 2016 di Kupang;
 - b. bahwa masa jabatan Saudara Adrianus Ceme, SE sebagai Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Periode 2013-2017 akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
 - c. bahwa proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Calon Direksi periode 2017-2021 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan saat ini belum memperoleh hasil dan untuk mengisi kekosongan Jabatan Direktur Utama dan Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, perlu menunjuk Pelaksana Tugas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Pemegang Saham Pengendali PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukkan Saudara Eduardus Bria Seran, SE sebagai Pelaksana Tugas (PLT) *Direktur Utama dan Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;*

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1999 Nomor 090 Seri D Nomor 090);

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 13 tanggal 25 Maret 2017 yang dibuat oleh Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M,Kn. Notaris di Manggarai Barat;
 2. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 11 Agustus 2017 yang dibuat oleh Gervatius Portasius Mude, SH, Notaris di Maumere; dan
 3. Surat Dewan Komisaris Bank NTT Nomor 133 tanggal 22 Desember 2017 perihal Laporan Perkembangan Proses *Fit and Proper Test* Calon Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT periode 2017-2021.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Saudara Eduardus Bria Seran, SE Sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama dan Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan berakhir masa tugasnya setelah adanya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan setelah dilantiknya Dewan Komisaris dan Direksi periode 2017-2021.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR, b



FRANS LEBU RAYA

Tembusan

1. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta;
2. Gubernur Bank Indonesia di Jakarta;
3. Para Bupati dan Walikota Kupang/Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Pemimpin Bank Indonesia Kupang di Kupang;
6. Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan. A